



## BUPATI TULANG BAWANG

### PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 22 TAHUN 2006

#### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007

#### BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Transisi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006-2008 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor : 21 Seri : D)

## M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007.

### Pasal 1

- 1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- 2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah RPJM) Transisi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006-2008 yang berisi program-program dan kegiatan tahunan dalam jangka 2 (dua) tahun.

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, memuat materi antara lain:

#### KATA PENGANTAR

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Penyusunan RKPD
- 1.4 Proses dan Sistematisa Penyusunan

#### BAB II VISI DAN MISI

#### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

- 3.1 Analisis Produk Domestik Regional Bruto
- 3.2 Pertumbuhan Ekonomi
- 3.3 Pendapatan Perkapita

#### BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH

- 4.1 Gambaran Umum
- 4.2 Program Prioritas
- 4.3 Program Unggulan Daerah

#### BAB V PENUTUP

### Pasal 3

Lampiran peraturan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.


**Pasal 4**

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : M e n g g a l a  
Pada tanggal : 22 JUNI 2006

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan : Menggala  
Pada tanggal : 3 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,



FAKHRUDDIN SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2006 NOMOR : 22  
SERI :